

Manfaat dan akibat hukum rujuk dan idah dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia

Fikriyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20203027&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal adanya lembaga perceraian sebagai salah satu putusnya hubungan perkawinan. Perceraian membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi suami istri. Dengan adanya lembaga perceraian ini hukum Islam mengenal rujuk dan idah. Rujuk berarti kembali menjadi suami istri dan idah berarti masa tunggu bagi wanita muslim setelah perceraian untuk dapat menikah lagi. Kedua lembaga ini bukanlah konsekuensi perceraian melainkan lembaga ini baru muncul manakala ada perceraian. Oleh karena itu rujuk dan idah mempunyai akibat hukum sendiri-sendiri. Lembaga rujuk merupakan ishlah bagi sebuah perkawinan yang mengalami keretakan dahsyat yang berakibat perceraian. Itulah salah satu manfaat rujuk yang terbesar. Setelah tercapai rujuk timbullah akibat hukum yaitu hubungan suami istri menjadi sah kembali, tentu setelah melakukan beberapa tata cara rujuk. Setelah melakukan perceraian seorang wanita muslim dilarang untuk segera menikah, ini dimaksudkan bukan untuk mengekang hak asasi manusia melainkan untuk menjaga agar tidak terjadi confusius sanguinis (ketidak jelasan keturunan/nasab). Untuk itu ada waktu tunggu yang jangka waktunya ditetapkan dalam sumber-sumber hukum Islam. Manfaat lain dari idah adalah untuk membuka kemungkinan-kemungkinan bekas suami istri karena perceraian bisa bersatu kembali (rujuk). Idah menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang salah satunya adalah tidak sah suatu perkawinan yang dilakukan oleh bekas suami atau bekas istri dalam masa idah.